



NOTARIS

KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH

KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006
Nomor : C-67.HT.03.02-TH.2006

The Boulevard Office & Apartment Lantai I, Unit I - E1
Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia
Tel. :(021) 3199 1557/60, 3983 2543 Fax : (021) 314 2323

S A L I N A N

Akta : PERJANJIAN KREDIT

KREDITOR : PT BANK CENTRAL ASIA TBK.

DEBITOR : PT TH INDO PLANTATIONS

Tanggal: 12 OKTOBER 2021

Nomor : - 23 -

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 23

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-10-2021 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh satu);-----
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, -- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan--- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan--- yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir---- akta ini :-----

- I.a. Tuan **R. MARTHIN JOEL OPPUSUNGGU**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 18-06-1974 (delapan belas--- Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),---- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bima Blok T/24, Rukun--- Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa--- Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota----- Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota----- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---- Nomor Induk Kependudukan 3172061806740002;----- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya selaku Kepala Grup, Unit Kerja--- Grup Corporate Banking Kantor Pusat dari perseroan terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, berdasarkan--- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal--- 01-07-2021 (satu Juli dua ribu dua puluh satu)---- nomor 1086/SK/HCM-KP/A/2021;-----
- b. Nona **ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-08--- 1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus enam-----



puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen--- The Belezza Tower Albergo Lantai 33 AT 17 JLN, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan---- Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota----- Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---- Nomor Induk Kependudukan 1671054108690004;----- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--- dalam jabatannya selaku Kepala Solusi Legalitas--- Kredit Korporasi II, Unit Kerja Solusi Legalitas--- Kredit Korporasi II Kantor Pusat dari perseroan--- terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, berdasarkan--- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal--- 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu sembilan belas) - nomor 2015/SK/HCM-KP/A/2019;-----

- dari dan oleh karenanya secara bersama-sama ----- berhak dan berwenang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -- "**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**" berkedudukan di Kota --- Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA --- Grand Indonesia Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10350, yang anggaran dasarnya telah ----- disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas --- sebagaimana ternyata dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15- 01-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) ----- nomor 19, yang dibuat dihadapan **Doktor IRAWAN SOERODJO**, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di

Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-04-2009 ----- (empat belas April dua ribu sembilan) nomor AHU- --- 12512.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-05- - 2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) nomor 38, --- tambahan nomor 12790/2009; ----- - perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris --- terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan ----- Rapat Perseroan Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua ----- puluh satu) nomor 22, yang dibuat dihadapan ----- **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister ----- Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -- Administrasi Jakarta Barat, perubahan mana telah --- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal --- 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu) ----- nomor AHU-AH.01.03-0351676; ----- - perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam -- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas - **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal 27-09-2021 --- (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu) nomor 218, yang dibuat dihadapan Notaris **CHRISTINA - DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, ----- Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan mana -----

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0453543; - selanjutnya disebut "**BCA**". -----

II. Tuan **DJUAMAN**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25-08-1962 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana II Blok O Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172022508620001; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT TH INDO PLANTATIONS**, berkedudukan di Kota Batam, yang perubahan seluruh anggaran dasar berikut perubahannya dimuat dalam : - Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT TH GAMBUT PLANTATIONS** tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor 18, yang dibuat oleh **YULIANISTRI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, perubahan mana telah -----

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 13-11-2008 (tiga belas Nopember dua ribu delapan) nomor -- AHU-85655.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 24-06-2013 (dua puluh empat - Juni dua ribu tiga belas) nomor 10, yang dibuat dihadapan Notaris **YULIANISTRI**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -- **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 04-11-2013 (empat Nopember dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10- -- 46141; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 12-02-2014 - (dua belas Februari dua ribu empat belas) nomor 04, yang dibuat dihadapan **MOCHAMAD NOVA FAISAL**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -- **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 17-03-2014 (tujuh belas Maret dua ribu empat belas) nomor AHU- -- AH.01.10-11341; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 03-07- --

2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) nomor 19, yang dibuat dihadapan **MARDIAH RASYID**, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam, ----- perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950478; ----- - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa Perseroan Terbatas **PT TH INDO PLANTATIONS** ----- tertanggal 09-02-2017 (sembilan Pebruari dua ribu -- tujuh belas) nomor 88, yang dibuat oleh Notaris ----- **MARDIAH RASYID**, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 09-02- 2017 (sembilan Pebruari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0058452; ----- - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa Perseroan Terbatas **PT TH INDO PLANTATIONS** ----- tertanggal 22-02-2018 (dua puluh dua Pebruari dua -- ribu delapan belas) nomor 134, yang dibuat oleh ----- Notaris **MARDIAH RASYID**, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT TH INDO PLANTATIONS tertanggal 01-03- - 2018 (satu Maret dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0088603; -----

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa Perseroan Terbatas PT TH INDO PLANTATIONS ----- tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 53, yang dibuat oleh Notaris **MARDIAH -- RASYID**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -- **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 10-08-2020 ----- (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh) nomor AHU- ----- AH.01.03-0338440; -----

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa Perseroan Terbatas PT TH INDO PLANTATIONS ----- tertanggal 15-10-2020 (lima belas Oktober dua ribu - dua puluh) nomor 26, yang dibuat oleh Notaris ----- **MARDIAH RASYID**, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah ----- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-10- 2020 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor - AHU-0070908.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 15-10- -

2020 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0398534; -----

- Akta Perjanjian Penggabungan (Merger) tertanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) nomor 75, yang dibuat dihadapan Notaris -----
MARDIAH RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan --
Perseroan **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 31-12- -
2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) -
nomor AHU-AH.01.10.0012720 dan dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --
PT TH INDO PLANTATIONS tertanggal 31-12-2020 (tiga -
puluhan satu Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU- -
AH.01.03-0426101; -----

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---
ini Perseroan telah dan/atau akan memperoleh -----
persetujuan dari Dewan Komisaris, yang akan -----
diberikan secara terpisah. -----
- demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1
anggaran dasar perseroan; -----
- selanjutnya disebut "**DEBITOR**". -----

BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk-----
membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan-----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-----D E F I N I S I-----

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah di---

bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

"Agen Fasilitas Sindikasi" berarti pihak yang ditunjuk sebagai agen fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit---Sindikasi Yang Ada.-----

"Agunan" berarti barang dan/atau hak yang diserahkan---oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang----digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan----tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena sebab apa pun terutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit.-----

"Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas---Kredit" berarti periode penarikan dan/atau penggunaan---Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada-----DEBITOR.-----

"Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas---Agunan, baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan.-----

"Fasilitas Kredit" berarti fasilitas (-fasilitas)----kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan kepada---DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian-Kredit berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-----ketentuan Perjanjian Kredit.-----

"Fasilitas Sindikasi Yang Ada" berarti fasilitas kredit sindikasi yang diperoleh DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Ada.-----

"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA-----setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum.---

"Hari Libur" berarti hari yang bukan Hari Kerja yaitu---hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.-----

"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau---- peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15----- Perjanjian Kredit.-----

"Ketentuan Financial Covenant" berarti kewajiban---- pemeliharaan kondisi keuangan (*financial covenant*) yan diatur berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Kredit.-----

"Kreditur Sindikasi" berarti para kreditur yang---- memberikan Fasilitas Sindikasi Yang Ada.-----

"Masa Tenggang KI 2" berarti suatu periode dimana---- DEBITOR tidak wajib untuk membayar angsuran pokok atas fasilitas Kredit Investasi 2 namun wajib membayar bung atas fasilitas Kredit Investasi 2 yang telah ditarik--- dan belum dibayar kembali, yaitu periode waktu yang--- dimulai dari tanggal penandatanganan Perjanjian---- Kredit ini dan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga--- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----

"Perjanjian Kredit" berarti perjanjian ini berikut---- segenap perpanjangan, pengubahan dan/atau---- penambahannya.-----

"Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Ada" berarti akta---- Perjanjian Kredit Sindikasi tertanggal 20-04-2017 (dua--- puluh April dua ribu tujuh belas) nomor 12, yang dibuat dihadapan **JULIUS PURNAWAN**, Sarjana Hukum, Magister---- Sains, Notaris di Jakarta, berikut seluruh---- perubahannya.-----

"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana---- ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 4.2 Perjanjian---- Kredit.-----

"Utang" berarti semua jumlah uang yang terutang oleh---

DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan-----
Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok,---
bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban-----
kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.-----

"Periode Bunga fasilitas Kredit Investasi 1" berarti---
periode berlakunya suku bunga yang dimulai setelah-----
berakhirnya Periode Suku Bunga Fixed atas fasilitas----
Kredit Investasi 1 dan berakhir pada tanggal 23 (dua---
puluhan tiga) pada bulan berikutnya, demikian seterusnya-
dengan ketentuan Periode Suku Bunga terakhir akan-----
berakhir pada tanggal dimana fasilitas Kredit Investasi
1 wajib dilunasi.-----

"Periode Bunga fasilitas Kredit Investasi 2" berarti---
periode berlakunya suku bunga yang dimulai pada tanggal
penarikan fasilitas Kredit Investasi 2 dan berakhir----
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) pada bulan berikutnya,
demikian seterusnya dengan ketentuan Periode Suku Bunga
terakhir akan berakhir pada tanggal dimana fasilitas---
Kredit Investasi 2 wajib dilunasi.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**-----

2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan---
ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk-
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang---
terdiri dari :-----

- a. **fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)**, -----
dengan jumlah tidak melebihi -----
Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh ----
miliar Rupiah); -----

- b. **fasilitas Kredit Investasi 1**, dengan jumlah --

pokok tidak melebihi Rp3.917.430.214.801,---
(tiga triliun sembilan ratus tujuh belas ----
miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus
empat belas ribu delapan ratus satu Rupiah);

c. **fasilitas Kredit Investasi 2**, dengan jumlah -
pokok tidak melebihi Rp327.512.000.000,-----
(tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus
dua belas juta Rupiah); -----
selanjutnya kecuali secara tegas dinyatakan-----
masing-masing, fasilitas Kredit Investasi 1 dan--
fasilitas Kredit Investasi 2 secara bersama-sama--
disebut sebagai "**fasilitas Kredit Investasi**".-----

2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah-----
pemberian Fasilitas Kredit tersebut.-----

2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk :--

a. mengambil alih (*take over*) Fasilitas -----
Sindikasi Yang Ada dan membiayai modal kerja -
DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Lokal -----
(Rekening Koran); -----

b. mengambil alih (*take over*) Fasilitas -----
Sindikasi Yang Ada, untuk fasilitas Kredit ---
Investasi 1; -----

c. membiayai penanaman kembali (*replanting*) ---
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan -----
pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan -----
("TBM") tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
sampai dengan tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat), untuk fasilitas Kredit Investasi 2. --
DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas-
penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.-----

-----Pasal 3-----

BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS ---

-----KREDIT-----

3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut :

- a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan berakhir pada tanggal yang sama 12 (dua belas) bulan kemudian;
- b. fasilitas Kredit Investasi 1, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan berakhir pada tanggal yang sama 3 (tiga) bulan kemudian;
- c. fasilitas Kredit Investasi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.

3.3. DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit khusus untuk fasilitas modal kerja sudah berakhir dan BCA atas pertimbangannya sendiri

telah menyetujui perpanjangan Batas Waktu -----
Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -
untuk fasilitas modal kerja tersebut namun akta
perubahan perjanjian kredit mengenai -----
perpanjangan tersebut belum dapat -----
ditandatangani, maka BCA akan mengirimkan surat
pemberitahuan perpanjangan Batas Waktu Penarikan
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk -----
fasilitas modal kerja ("Surat Pemberitahuan") ---
yang berlaku selama jangka waktu yang tercantum
dalam Surat Pemberitahuan. -----
Fasilitas Kredit yang ditarik selama jangka -----
waktu yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan ---
merupakan Utang DEBITOR yang tunduk pada syarat
dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit. -----
DEBITOR juga menyetujui dalam hal setelah -----
dikirimkannya Surat Pemberitahuan kemudian BCA --
menyetujui perpanjangan lebih lanjut atas Batas
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas ---
Kredit untuk fasilitas modal kerja tersebut, ----
maka DEBITOR dengan ini mengikatkan diri untuk --
menandatangani akta perubahan Perjanjian Kredit
mengenai perpanjangan lebih lanjut tersebut. ----
Surat Pemberitahuan merupakan satu kesatuan dan -
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ---
Kredit. -----

-----Pasal 4-----

-----BUNGA, PROVISI, DAN BIAYA KOMITMEN-----

- 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang -----
berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib -----

membayar bunga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) --- per tahun, yang dihitung dari Utang yang ----- timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening - Koran); -----
- b. untuk fasilitas Kredit Investasi 1 : -----
 - sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berlaku tetap (**fixed**) ----- sejak tanggal penandatanganan Perjanjian -- Kredit ini sampai tanggal yang sama 5 ----- (lima) tahun kemudian ("**Periode Suku Bunga Fixed**"); -----
 - sebesar suku bunga deposito tertinggi ----- dalam IDR (mata uang Rupiah) ditambah ----- marjin sebesar 4,65% (empat koma enam ----- lima persen) per tahun, yang berlaku ----- setelah berakhirnya Periode Suku Bunga ----- **Fixed**; ----- yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit --- Investasi 1 yang telah ditarik dan belum ----- dibayar kembali oleh DEBITOR; -----
- c. untuk fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar --- 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit --- Investasi 2 yang telah ditarik dan belum ----- dibayar kembali oleh DEBITOR. -----

- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas -- dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) - hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas -----

kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu

- a. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Lokal --- (Rekening Koran); -----
- b. setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) pada tiap tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi 1; -----
- c. setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) pada tiap tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi . 2. -----

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa : -----

- Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh ----- melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit ----- wajib dibayar lunas; dan -----
- Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR - kepada BCA akan dihitung sejak tanggal ----- timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai -- dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang - terutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR ----- kepada BCA. -----

- 4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau ----- kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan - perkembangan moneter untuk fasilitas Kredit ----- Lokal (Rekening Koran) dan setiap akhir periode - bunga untuk fasilitas Kredit Investasi dengan --- ketentuan bahwa peninjauan suku bunga tersebut -- tidak berlaku untuk fasilitas Kredit Investasi 1

selama jangka waktu Periode Suku Bunga Fixed. ---

- 4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib -- membayar provisi kepada BCA sebesar : -----
- a. 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, -- yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit --- Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
 - b. 1% (satu persen) sekali bayar yang dihitung -- dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 1 yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Investasi -- 1;-----
 - c. 1 % (satu persen) sekali bayar yang dihitung - dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 2 yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Investasi -- 2.-----

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan Perjanjian -- Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh ---- BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan -- Perubahan Perjanjian Kredit mengenai ----- perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas ----- Kredit tersebut. -----

- 4.5. Biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,- (dua - ratus juta Rupiah) yang wajib dibayar pada ----- tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau -- sejumlah lain yang disebutkan di dalam Surat ----- Pemberitahuan Pembarian Kredit ("SPPK") yang ----- disampaikan oleh BCA kepada DEBITOR dari waktu -- ke waktu. -----

- 4.6. Atas fasilitas Kredit Investasi yang tidak -----

- ditarik oleh DEBITOR pada tanggal berakhirnya --
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -----
Fasilitas Kredit bagi masing-masing fasilitas --
Kredit Investasi, DEBITOR wajib membayar biaya --
komitmen (*commitment fee*) sebesar 1% (satu -----
persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah
fasilitas Kredit Investasi yang tidak habis -----
ditarik pada tanggal berakhirnya Batas Waktu ----
Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit --
bagi masing-masing fasilitas Kredit Investasi. --
Biaya komitmen tersebut wajib dibayar selambat-
lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal --
berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit bagi masing-masing --
fasilitas Kredit Investasi atau pada tanggal ---
lain yang disetujui oleh BCA. -----
- 4.7. Pembayaran provisi dan biaya komitmen tersebut --
dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening --
DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain --
yang disepakati oleh para pihak. -----
- 4.8. Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening -----
tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA -----
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20.1 -----
Perjanjian Kredit. -----
- 4.9. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga, tanggal -----
pembayaran provisi atau biaya komitmen jatuh -----
pada Hari Libur atau Hari Kerja pertama setelah
Hari Libur maka pembayaran tersebut wajib -----
dilakukan oleh DEBITOR 1 (satu) Hari Kerja -----
sebelum Hari Libur. -----

- 4.10. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani --- namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh ----- DEBITOR atau Utang menjadi jatuh waktu karena --- sebab yang tercantum dalam Pasal 15.2 dan Pasal 19.4 Perjanjian Kredit maka BCA tidak ----- berkewajiban untuk membayar kembali kepada ----- DEBITOR provisi yang telah dibayar oleh DEBITOR kepada BCA. -----
- 4.11. Sehubungan dengan penetapan bunga sebagaimana --- disebutkan dalam Pasal 4.1. Perjanjian Kredit :
- a. DEBITOR menyetujui bahwa jika dikemudian hari ternyata terjadi peningkatan biaya BCA untuk membiayai penyediaan Fasilitas Kredit (*cost of fund*), sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BCA dalam mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit, maka BCA setiap saat dapat meninjau kembali dan berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas acuan suku bunga yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk antara lain perubahan atau penyesuaian terhadap margin, tanpa perlu mendapat persetujuan dari DEBITOR; -----
 - b. Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA tersebut, BCA akan memberitahukan secara tertulis besarnya suku bunga yang akan diberlakukan kepada DEBITOR melalui surat pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari -----

Perjanjian Kredit ("Surat Pemberitahuan"), dengan ketentuan DEBITOR dapat memilih untuk melakukan negosiasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan;

c. Terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, Fasilitas Kredit tidak dapat ditarik oleh DEBITOR, kecuali apabila DEBITOR menyetujui bahwa terhadap setiap penarikan Fasilitas Kredit yang dilakukan DEBITOR akan berlaku suku bunga sebagaimana diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai huruf b di atas;

d. Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, maka DEBITOR memiliki hak untuk :

1. mengakhiri Perjanjian Kredit dan melunasi seluruh Utang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas; atau

2. tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA kepada DEBITOR; dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga

yang berlaku terhadap Fasilitas Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh Utang (dalam hal -- DEBITOR melunasi seluruh Utang) atau selama -- Fasilitas Kredit masih dilanjutkan (dalam hal DEBITOR memilih untuk melanjutkan Fasilitas -- Kredit) adalah sebesar suku bunga sebagaimana diberitahukan BCA kepada DEBITOR sesuai huruf b di atas.

-----**Pasal 5**-----

-----**PEMBUKTIAN UTANG**-----

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

-----**Pasal 6**-----

**SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS -
KREDIT**

6.1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA :
 1. fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar DEBITOR berikut perubahannya; dan
 2. dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha.
- b. DEBITOR telah menyerahkan surat pernyataan

kesanggupan (*letter of undertaking*) dari ---
Bapak MARTUA SITORUS, INDOPALM PLANTATION --
Pte. Ltd., dan PRIME TRACK Ltd., yang berisi
kesanggupan atas hal-hal sebagai berikut: --
- menyediakan dana/*top up* dana apabila ----
terjadi *cost overrun* dan *cash deficiency*
selama jangka waktu kredit; -----
- mensubordinasikan sebagian atau seluruh-
haknya untuk menerima pembayaran kembali
atas utang DEBITOR sehingga DEBITOR dapat
memenuhi Ketentuan *Financial Covenant* ----
berdasarkan Perjanjian Kredit; -----
- dalam hal DEBITOR gagal untuk memenuhi ---
Ketentuan *Financial Covenant* berdasarkan -
Perjanjian Kredit, melakukan perbaikan ---
kondisi keuangan DEBITOR, termasuk -----
melakukan tambahan *self financing* atau *top
up* sehingga DEBITOR dapat memenuhi -----
Ketentuan *Financial Covenant* berdasarkan -
Perjanjian Kredit, selambat-lambatnya 3 --
(tiga) bulan sejak dikeluarkannya laporan
keuangan yang dijadikan acuan perhitungan
Ketentuan *Financial Covenant*. -----

- c. DEBITOR telah menyerahkan surat pernyataan --
atau surat keterangan dari Agen Fasilitas ---
Sindikasi atau Kreditur Sindikasi mengenai --
jumlah plafond dan baki debet (*outstanding*) -
Fasilitas Sindikasi Yang Ada. -----
- d. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung
atau suatu tindakan atau peristiwa yang -----

mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian --- atau suatu tindakan atau peristiwa yang ----- dengan dilakukannya pemberitahuan atau ----- lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan -- suatu Kejadian Kelalaian. -----

- e. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ----- Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai ---- dengan kenyataannya. -----

6.2. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus----- mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan----- Fasilitas Kredit sebagai berikut :-----

a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) : -----

1. DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, ----- surat perintah transfer, surat perintah --- pembebanan atau tanda penerimaan uang ----- lainnya yang disetujui oleh BCA yang ----- ditandatangani oleh pihak yang berwenang; -
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan ----- dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ----- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit. -----

b. Fasilitas Kredit Investasi : -----

1. DEBITOR mengajukan surat permohonan ----- penarikan fasilitas Kredit Investasi ----- sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja ----- sebelum tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi yang direncanakan; -----
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan ----- dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -----

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit; -----

3. khusus untuk fasilitas Kredit Investasi 2 DEBITOR juga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

- DEBITOR wajib menyerahkan budget investasi triwulanan; -----
- penarikan fasilitas Kredit Investasi 2 dilakukan berdasarkan budget investasi triwulanan yang telah disetujui oleh BCA; -----
- nilai penarikan fasilitas Kredit Investasi 2 maksimal 70% (tujuh puluh-persen) dari nilai investasi (diluar *Interest During Construction*) yang tercantum dalam budget investasi triwulanan tersebut dan tidak melebihi jumlah plafond fasilitas Kredit Investasi 2; -----
- penarikan fasilitas Kredit Investasi 2 dapat dilanjutkan apabila :
 - laporan pengawasan proyek dari konsultan independen telah diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 13.J Perjanjian Kredit; -----
 - laporan pengawasan proyek memberikan informasi bahwa investasi secara fisik (satuan/luas/unit/volume) minimum sesuai dengan penarikan -----

fasilitas Kredit Investasi 2 yang----
dilakukan dan mencerminkan porsi----
pembiayaan bank maksimal 70% (tujuh-
puluhan persen) dan *self financing*----
minimal 30% (tiga puluh persen).----

-----**Pasal 7**-----

-----**PEMBAYARAN UTANG**-----

7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR-----
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit-
yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif---
diterima oleh BCA di kantor cabangnya yang-----
ditunjuk selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas)-
waktu setempat :-----

- a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) : -----
 - pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau--
Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir. -----
- b. fasilitas Kredit Investasi 1 : -----
 - dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ----
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal
pembayaran angsuran pertama jatuh pada -----
tanggal 23 (dua puluh tiga) terdekat setelah -
tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi -
1 3 (tiga) bulan berikutnya, selanjutnya pada
tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran --
angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) ----
bulan berikutnya, dan tanggal pembayaran -----
angsuran terakhir jatuh pada tanggal 31-12- --
2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluhan sembilan), dengan persentase pembayaran
angsuran sebagai berikut : -----

- tahun pertama, sebesar 10% (sepuluh ----- persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit Investasi 1; -----
- tahun kedua, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun ketiga, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun keempat, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun kelima, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun keenam, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun ketujuh, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun kedelapan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----
- tahun kesembilan, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Utang pokok fasilitas Kredit ----- Investasi 1; -----

dengan perincian sebagaimana diatur pada ----- Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi 1, Daftar Angsuran berikut segala -----

perubahan/penggantiannya merupakan satu ----- kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan --- dari Perjanjian Kredit. -----

c. fasilitas Kredit Investasi 2 : -----

- dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---- bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada ----- tanggal 23 (dua puluh tiga) terdekat setelah berakhirnya Masa Tenggang KI 2, selanjutnya -- pada tanggal yang sama dengan tanggal ----- pembayaran angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan berikutnya, dan tanggal ----- pembayaran angsuran terakhir jatuh pada ----- tanggal 31-12-2029 (tiga puluh satu Desember - dua ribu dua puluh sembilan), dengan ----- persentase pembayaran angsuran sebagai ----- berikut : -----

- tahun pertama setelah Masa Tenggang KI 2, - sebesar 14% (empat belas persen) dari ----- Utang pokok fasilitas Kredit Investasi 2; -
- tahun kedua setelah Masa Tenggang KI 2, --- sebesar 14% (empat belas persen) dari ----- Utang pokok fasilitas Kredit Investasi 2; -
- tahun ketiga setelah Masa Tenggang KI 2, -- sebesar 14% (empat belas persen) dari ----- Utang pokok fasilitas Kredit Investasi 2; -
- tahun keempat setelah Masa Tenggang KI 2, - sebesar 14% (empat belas persen) dari ----- Utang pokok fasilitas Kredit Investasi 2; -
- tahun kelima setelah Masa Tenggang KI 2, --

sebesar 14% (empat belas persen) dari ---
Utang pokok fasilitas Kredit Investasi 2
- tahun keenam setelah Masa Tenggang KI 2,
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Utang
pokok fasilitas Kredit Investasi 2; -----
dengan perincian sebagaimana diatur pada ---
Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi 1
Daftar Angsuran berikut segala -----
perubahan/penggantiannya merupakan satu -----
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan -
dari Perjanjian Kredit. -----

- 7.2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada Hari Libur atau Hari Kerja pertama setelah Hari Libur maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh---
DEBITOR 1 (satu) Hari Kerja sebelum Hari Libur.-
7.3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah-
pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap---
diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.----

-----**Pasal 8**-----

-----**D E N D A**-----

- 8.1. Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab---
apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITOR
wajib membayar denda atas jumlah yang lalai-----
dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah-----
tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut----
dibayar seluruhnya, dengan ketentuan:-----
i. untuk Utang dalam mata uang IDR (Rupiah): ---
- denda tunggakan utang pokok, sebesar 6%--
(enam persen) per tahun; -----
- denda tunggakan bunga, sebesar 6% (enam --

persen) di atas suku bunga yang berlaku ---
dari waktu ke waktu per tahun; -----

ii. untuk Utang mata dalam mata uang selain IDR --
(Rupiah) : -----

- denda tunggakan utang pokok, sebesar 3% ---
(tiga persen) per tahun; -----

- denda tunggakan bunga, sebesar 3% (tiga ---
persen) di atas suku bunga yang berlaku ---
dari waktu ke waktu per tahun. -----

B.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian
atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam---
puluhan) hari dalam setahun.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS**-----

Khusus untuk Fasilitas Kredit Investasi berlaku-----
ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut:-----

a. DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau -----
seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal --
jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar -----
Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang -----
mengindahkan ketentuan ketentuan sebagai berikut : -

1. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada ---
BCA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Kerja --
sebelumnya tentang rencana untuk melakukan -----
pembayaran kembali yang dipercepat, dengan -----
menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan --
dilaksanakan; -----

2. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan -----
oleh DEBITOR; -----

3. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; -----

4. jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apa pun; -----
5. khusus untuk fasilitas Kredit Investasi 1, pembayaran kembali yang dipercepat dilakukan setelah berakhirnya Periode Suku Bunga Fixed. ---
- b. Dalam hal DEBITOR melakukan pembayaran kembali dipercepat atas fasilitas Kredit Investasi 1 sebelum berakhirnya Periode Suku Bunga Fixed, maka DEBITOR akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembayaran kembali yang dipercepat. -----
- c. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, dan karenanya BCA akan mengeluarkan Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti Daftar Angsuran yang lama. Daftar (-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit. -----
- d. DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh BCA dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA sebagaimana tercantum dalam Daftar Angsuran tersebut. -----

-----**Pasal 10**-----

-----**AGUNAN**-----

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali-----

dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR-- dan/atau pemberi Agunan dengan ini menyerahkan Agunan-- sebagai berikut :-----

a. Tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dibawah ini:

1. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Usaha Nomor 04/Simpang Kateman, Bente**, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04- - 01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam) Nomor 49/1995, seluas 1.729 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan Hektare) ----- dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ----- 05.04.08.01.00004, yang terletak di Propinsi Riau, - Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah ----- Kateman, Desa/Kelurahan Bente, Simpang Kateman, ----- Letak Tanah Simpang Kateman, Bente, yang terdaftar - atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ----- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ----- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut --- sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap - sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----
2. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Usaha Nomor 07/ Bente, Simpang Kateman**, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04- - 01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam) Nomor 52/1995, seluas ----- 11.442,87 Ha (sebelas ribu empat ratus empat puluh - dua koma delapan tujuh Hektare) dengan Nomor ----- Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.00007, -

yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah Kateman, Desa/Kelurahan -- Bente, Simpang Kateman, Letak Tanah Bente, Simpang Kateman, yang terdaftar atas nama PT TH INDO ----- PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan -- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut - sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ---- dikecualikan; -----

3. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomo 11/1999/Simpang Kateman dan Mandah, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur ----- tanggal 18-10-1999 (delapan belas Oktober seribu - sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor ----- 12.057/1999, seluas 2.779,655 Ha (dua ribu tujuh - ratus tujuh puluh sembilan koma enam lima lima --- Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah -- (NIB) 05.04.12057.-00011, yang terletak di Propins Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman dan Mandah, Desa Simpang Kateman dan Mandah, Letak Tanah Simpang Kateman dan Mandah, yang terdaftar - atas nama PT TH INDO PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan -- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut - sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ---- dikecualikan; -----

4. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026/Bakau Aceh/Batang Tumu, atas sebidang tanah -- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 - 04-2004 (tujuh April dua ribu empat) Nomor 01/2004, seluas 1.731,18 Ha (seribu tujuh ratus tiga puluh -- satu koma satu delapan Hektare) dengan Nomor ----- Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.00027, yang -- terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri ----- Hilir, Kecamatan Mandah, Desa/Kelurahan Bakau ----- Aceh/Batang Tumu, Letak Tanah Desa Bakau ----- Aceh/Batang Tumu, yang terdaftar atas nama PT TH --- INDO PLANTATION; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ---- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ---- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut --- sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----
5. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/ Simpang Kateman, Lubuk Kempas, atas sebidang -- tanah sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar ----- Situasi Khusus tanggal 20-12-1993 (da puluh ----- Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 4/1992, seluas 8.821,6468 Ha (delapan ribu --- delapan ratus dua puluh satu koma enam empat enam -- delapan Hektare), yang terletak di Propinsi Riau, -- Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, ----- Mandah, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, Lubuk ----- Kempas, yang terdaftar atas nama PT TH INDO ----- PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----
6. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10/1999/Simpang Kateman, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18-11-1999 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 12.056/1999, seluas 479,828 Ha (empat ratus tujuh puluh sembilan koma delapan dua delapan Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.12056, yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, Desa Simpang Kateman, Letak Tanah Simpang Kateman, yang terdaftar atas nama PT TH INDO PLANTATION; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----
7. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 12/1999/ Simpang Kateman, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18-11-1999 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 12.058/1999, seluas 43,560 Ha (empat puluh tiga koma lima enam

nol Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.187 yang terletak di Propinsi ---- Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, Letak Tanah Simpang Kateman, yang terdaftar atas nama PT TH INDO ----- PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ---- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ---- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut --- sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap - sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----

8. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 13/1999/Simpang Kateman, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18- - 11-1999 (delapan belas Nopember seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 12059/1999, --- seluas 102,256 Ha (seratus dua koma dua lima enam -- Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ---- (NIB) 05.04.08.01.00188, yang terletak di Propinsi - Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, Letak Tanah Simpang Kateman, yang terdaftar atas nama PT TH INDO ----- PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ---- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ---- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut --- sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap - sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----

9. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nom 14/1999/Simpang Kateman, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 11-1999 (delapan belas Nopember seribu sembilan - ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 12.060/1999, seluas 164,818 Ha (seratus enam puluh empat koma delapan satu delapan Hektare) dengan Nomor ----- Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.25, yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, Letak Tanah Simpang Kateman, yang ----- terdaftar atas nama PT TH INDO PLANTATION; ----- - demikian berikut bangunan dan segala sesuatu - yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan - ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut - sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ---- dikecualikan; -----

10. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nom 15/1999/Simpang Kateman, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 10-1999 (delapan belas Oktober seribu sembilan --- ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 12.061/1999, seluas 71.525 Ha (tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.26, yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, Letak --- Tanah Simpang Kateman, yang terdaftar atas nama PT TH INDO PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ---- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ---- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut --- sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap - sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----
11. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomor-08/Bente, Simpang Kateman, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04- - 01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam) Nomor 53/1995, seluas 7.819,4 - Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma --- empat Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang ---- Tanah (NIB) 05.04.08.01.00008, yang terletak di ---- Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah, Kateman, Desa/Kelurahan Bente, Simpang ----- Kateman, Letak Tanah Simpang Kateman, Bente, yang -- terdaftar atas nama PT TH INDO PLANTATION; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ---- yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ---- ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut --- sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap - sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----
12. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomor-09/Bente, Simpang Kateman, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04- - 01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh enam) Nomor 54/1995, seluas ----- 10.366,74 Ha (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh ---

enam koma tujuh empat Hektare) dengan Nomor -----
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.00009
yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri
Hilir, Kecamatan Mandah, Kateman, Desa/Kelurahan
Bente, Simpang Kateman, Letak Tanah Simpang -----
Kateman, Bente, yang terdaftar atas nama PT TH INI
PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan --
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut -
sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----
dikecualikan; -----

13. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomo
05/Bente, Simpang Kateman, atas sebidang tanah ---
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04
01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam) Nomor 50/1995, seluas -----
7.994,3232 Ha (tujuh ribu sembilan ratus sembilan
puluh empat koma tiga dua tiga dua Hektare) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----
05.04.08.01.00005, yang terletak di Propinsi Riau
Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah, ----
Kateman, Desa/Kelurahan Bente, Simpang Kateman, -
Letak Tanah Simpang Kateman, Bente, yang terdafta
atas nama PT TH INDO PLANTATION; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan -
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut -
sifatnya, peruntukannya dan undang-undang diangga

sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang -----
dikecualikan; -----

14. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor-
20/Simpang Kateman, Lubuk Kempas, atas sebidang -----
tanah sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar -----
Situasi Khusus tanggal 20-12-1993 (dua puluh -----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga)
Nomor 3/1992, seluas 7.883,8095 Ha (tujuh ribu -----
delapan ratus delapan puluh tiga koma delapan nol --
sembilan lima Hektare), yang terletak di Propinsi --
Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan -----
Kateman, Mandah, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, ---
Lubuk Kempas, yang terdaftar atas nama PT TH INDO --
PLANTATION; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -----
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan -----
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut ---
sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap -
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang -----
dikecualikan; -----

15. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor-
22/Simpang Kateman, Lubuk Kempas, atas sebidang -----
tanah sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar -----
Situasi Khusus tanggal 27-01-1992 (dua puluh tujuh -
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) --
Nomor 5/1992, seluas 6.192,86 Ha (enam ribu seratus
sembilan puluh dua koma delapan enam Hektare) -----
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----
05.04.00.00.00022, yang terletak di Propinsi Riau, -
Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kateman, -----

Mandah, Desa/Kelurahan Simpang Kateman, Lubuk ---
Kempas, yang terdaftar atas nama PT TH INDO -----
PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan -
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut
sifatnya, peruntukannya dan undang-undang diangga
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ---
dikecualikan; -----

16. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomor
06/Bente, Simpang Kateman, atas sebidang tanah --
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04
01-1996 (empat Januari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam) Nomor 51/1995, seluas -----
10.760,72 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh
koma tujuh dua Hektare) dengan Nomor Identifikasi
Bidang Tanah (NIB) 05.04.08.01.00006, yang terletak
di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, -----
Kecamatan Mandah Kateman, Desa/Kelurahan Bente, -
Simpang Kateman, Letak Tanah Simpang Kateman, ---
Bente, yang terdaftar atas nama PT TH INDO -----
PLANTATION; -----

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu -
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan -
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut
sifatnya, peruntukannya dan undang-undang diangga
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ---
dikecualikan; -----

17. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 02/Bakau Aceh, atas sebidang tanah -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 - 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 12/2003, seluas 11,22 Ha (sebelas koma dua dua ----- Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ---- (NIB) 05.04.07.07.00174, yang terletak di Provinsi - Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ----- Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Kut - 2/Kanal Cabang, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

18. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ---

Nomor 03/Bakau Aceh, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 - 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 11/2003, seluas 12,49 Ha (dua belas koma empat ----- sembilan Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang - Tanah (NIB) 05.04.07.07.00173, yang terletak di ---- Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, ----- Kecamatan Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak - Tanah Kut 6, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO --- PLANTATIONS**; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -

undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

19. sebidang tanah atas sertifikat **Hak Guna Bangunan** .

Nomor 04/Bakau Aceh, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
07/2003, seluas 11,85 Ha (sebelas koma delapan lima
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah --
(NIB) 05.04.07.07.00167, yang terletak di Provinsi
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan --
Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Kut
2, yang terdaftar atas nama PT TH INDO PLANTATIONS
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit -
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

20. sebidang tanah atas sertifikat **Hak Guna Bangunan** .

Nomor 05/Bakau Aceh, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
02/2003, seluas 4,26 Ha (empat koma dua enam -----
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah --
(NIB) 05.04.07.07.00164, yang terletak di Provinsi
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan --
Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah ----
Sungai Simpang Kiri, yang terdaftar atas nama PT TH
INDO PLANTATIONS; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --

serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

21. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ---
Nomor 06/Bakau Aceh, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
08/2003, seluas 1,34 Ha (satu koma tiga empat -----
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 05.04.07.07.00170, terletak di Provinsi Riau,
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah, --
Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Kanal, yang -
terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

22. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ---
Nomor 07/Bakau Aceh, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
03/2003, seluas 7,64 Ha (tujuh koma enam empat -----
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 05.04.07.07.00165, yang terletak di Provinsi -
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ----
Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Kut -

2, yang terdaftar atas nama PT TH INDO PLANTATION - demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan --- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya da undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

23. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan Nomor 08/Bakau Aceh**, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 09/2003, seluas 8,37 Ha (delapan koma tiga tujuh Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah - (NIB) 05.04.07.07.00171, yang terletak di Provins Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan -- Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah -- Kanal, yang terdaftar atas nama PT TH INDO ----- **PLANTATIONS**; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan --- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya da undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

24. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan Nomor 09/Bakau Aceh**, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 04/2003, seluas 11,50 Ha (sebelas koma lima nol Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah --

KANTOR NOTARIS
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.

THE BOULEVARD OFFICE LANTAI UNIT 1-E1
JL. FACHRUDDIN RAYA NO.6 JAKARTA 10280

(NIB) 05.04.07.07.00166, yang terletak di Provinsi - Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ---- Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Kut - 2, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; - demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

25. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** --- Nomor 10/Bakau Aceh, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- - 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 06/2003, seluas 6,956 Ha (enam koma sembilan lima -- enam Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang ----- Tanah (NIB) 05.04.07.07.00168, yang terletak di ---- Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, ----- Kecamatan Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Sungai Simpang Kiri, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; ----- - demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

26. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** --- Nomor 11/Bakau Aceh, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -

12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
05/2003, seluas 12,64 Ha (dua belas koma enam empat
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ---
(NIB) 05.04.07.07.00167, yang terletak di Provinsi
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ---
Mandah, Desa/Kelurahan Bakau Aceh, Letak Tanah Kut
2, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**;
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

27. sebidang tanah atas sertifikat **Hak Guna Bangunan** ---
Nomor 01/Sei Batang Tumu, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
02/2003, seluas 9,77 Ha (sembilan koma tujuh tujuh
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ---
(NIB) 05.04.07.08.00007, yang terletak di Provinsi
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ---
Mandah, Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, Letak Tanah
Kut 5, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO** -----
PLANTATIONS; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

28. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Bangunan ---

Nomor 02/**Sei Batang Tumu**, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
04/2003, seluas 10,60 Ha (sepuluh koma enam nol ----
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 05.04.07.08.00009, yang terletak di Provinsi -
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan -----
Mandah, Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, Letak Tanah
Kanal Cabang, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO --**
PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

29. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Bangunan ---

Nomor 03/**Sei Batang Tumu**, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
06/2003, seluas 11,74 Ha (sebelas koma tujuh empat -
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 05.04.07.08.00011, yang terletak di Provinsi -
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan -----
Mandah, Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, Letak Tanah
Kut 2, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO -----**

PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----

didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

30. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** - Nomor 04/**Sei Batang Tumu**, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 05/2003, seluas 9,82 Ha (sembilan koma delapan dua Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah --- (NIB) 05.04.07.08.00010, terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Mandah, - Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, Letak Tanah Kut 7, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; -- - demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ----- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

31. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** -- Nomor 05/**Sei Batang Tumu**, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 03/2003, seluas 13,26 Ha (tiga belas koma dua enam Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah --- (NIB) 05.04.07.08.00008, yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ---- Mandah, Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, Letak Tanah Kut 3, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO** -----

PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

32. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan ---**

Nomor 06/Sei Batang Tumu, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- - 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 07/2003, seluas 12,65 Ha (dua belas koma enam lima - Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ---- (NIB) 05.04.07.08.00012, yang terletak di Provinsi - Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ---- Mandan, Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, Letak Tanah Kut 2, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO** -----

PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

33. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan ---**

Nomor 07/Sei Batang Tumu, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- - 12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor ----- 01/2003, seluas 13,49 Ha (tiga belas koma empat ----- sembilan Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang -

Tanah (NIB) 05.04.07.08.00006, yang terletak di ----
Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, ----
Kecamatan Mandah, Desa/Kelurahan Sei Batang Tumu, -
Letak Tanah Sei Simpang Kiri, yang terdaftar atas --
nama PT TH INDO PLANTATIONS; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

34. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ---
Nomor 01/Tl. Belengkong, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
01/2003, seluas 9,84 Ha (sembilan koma delapan -----
empat Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang ----
Tanah (NIB) 05.04.14.03.00001, yang terletak di ----
Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, ----
Kecamatan Belengkong, Desa/Kelurahan Tl. -----
Belengkong, Letak Tanah Kut 3/Kanal, yang terdaftar-
atas nama PT TH INDO PLANTATIONS; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

35. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ---
Nomor 02/Tl. Belengkong, atas sebidang tanah -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 - -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
02/2003, seluas 14.268 m² (empat belas ribu dua ----
ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan -----
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----
05.04.14.03.00002, yang terletak di Provinsi Riau, -
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan -----
Belengkong, Desa/Kelurahan Tl. Belengkong, Letak ---
Tanah Kut 2/Kanal, yang terdaftar atas nama PT TH --
INDO PLANTATIONS; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

36. sebidang tanah atas sertifikat **Hak Guna Bangunan** ---
Nomor 03/Tl. Belengkong, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06 - -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
04/2003, seluas 9,76 Ha (sembilan koma tujuh enam --
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 05.04.14.03.00004, yang terletak di Provinsi -
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ----
Belengkong, Desa/Kelurahan Tl. Belengkong, Letak ---
Tanah Kanal, yang terdaftar atas nama PT TH **INDO** ---
PLANTATIONS; -----
- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---

tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;

37. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ... Nomor 04/Tl. **Belengkong**, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor 03/2003, seluas 14,41 Ha (empat belas koma empat satuu Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.14.03.00003, yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Belengkong, Desa/Kelurahan Tl. Belengkong, Letak Tanah Kut 2/Kanal, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO PLANTATIONS**; - demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;

38. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan** ... Nomor 05/Tl. **Belengkong**, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06-12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor 06/2003, seluas 8,68 Ha (delapan koma enam delapan Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.04.14.03.00006, yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Belengkong, Desa/Kelurahan Tl. Belengkong, Letak Tanah Kanal, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO** ...

PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

39. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan ---**

Nomor 01/Tj. Simpang, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
01/2003, seluas 9,29 Ha (sembilan koma dua sembilan
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 05.04.13.04.00001, yang terletak di Provinsi -
Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan ----
Pelangiran, Desa/Kelurahan Tj. Simpang, Letak Tanah
Kut 5, yang terdaftar atas nama **PT TH INDO** -----

PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --- serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah --- tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan - undang-undang dianggap sebagai barang tidak ----- bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

40. sebidang tanah atas sertipikat **Hak Guna Bangunan ---**

Nomor 02/Tj. Simpang, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
02/2003, seluas 8,98 Ha (delapan koma sembilan ----
delapan Hektar) dengan Nomor Identifikasi Bidang ---

Tanah (NIB) 05.04.13.04.00002, yang terletak di --
Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, ---
Kecamatan Pelangiran, Desa/Kelurahan Tj. Simpang,
Letak Tanah Kut 3, yang terdaftar atas nama PT TH
INDO PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

41. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Bangunan ---
Nomor 03/Tj. Simpang, atas sebidang tanah -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 06- -
12-2006 (enam Desember dua ribu enam) Nomor -----
04/2003, seluas 9,98 Ha (sembilan koma sembilan ---
delapan Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang --
Tanah (NIB) 05.04.13.04.00004, yang terletak di ----
Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, ----
Kecamatan Pelangiran, Desa/Kelurahan Tj. Simpang, --
Letak Tanah Kanal, yang terdaftar atas nama PT TH --
INDO PLANTATIONS; -----

- demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit ---
serta segala sesuatu yang telah dan/atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah ---
tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan -
undang-undang dianggap sebagai barang tidak -----
bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

42. sebidang tanah atas sertifikat Hak Guna Usaha Nomor
134/Pulau Muda (sisa), atas sebidang tanah -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19- -
03-1999 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) Nomor 01/15.07/KT/1999, ---
seluas 4.274,444 Ha (empat ribu dua ratus tujuh ----
puluhan empat koma empat empat empat Hektare) dengan -
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00001, yang --
terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, ----
Kecamatan Teluk Meranti, Desa/Kelurahan Pulau Muda,
Letak Tanah Pulau Muda, yang terdaftar atas nama PT
MULTIGAMBUT INDUSTRI; -----
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ----
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ----
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut ---
sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap -
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang -----
dikecualikan; -----

43. sebidang tanah atas sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 140/Pulau Muda, atas sebidang tanah sebagaimana ----
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-11-1999 (dua -
puluhan lima Nopember seribu sembilan ratus sembilan -
puluhan sembilan) Nomor 01/15.07/SLN/1999, seluas ----
900,394 Ha (sembilan ratus koma tiga sembilan empat
Hektare) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ----
(NIB) 00001, yang terletak di Propinsi Riau, -----
Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, -----
Desa/Kelurahan Pulau Muda, Letak Tanah Pulau Muda, -
yang terdaftar atas nama PT MULTIGAMBUT INDUSTRI; --
- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu ----
yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ----
ditempatkan di atas tanah tersebut, yang menurut ---

sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang ----- dikecualikan; -----

- b. Semua stock barang yang dimiliki oleh DEBITOR, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak ----- dimanapun juga, sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Barang, berikut segenap perubahan dan --- atau pembaharuanya, dan/atau segala hak, hak-hak -- utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang --- dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak DEBITOR ---- terhadap pihak manapun juga; tagihan-tagihan dan --- piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar ----- tersendiri yang akan diserahkan oleh DEBITOR dan --- diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap - perubahan dan atau pembaharuanya merupakan satu --- kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ----- Perjanjian Kredit -----
- c. Gadai Saham milik INDOPALM PLANTATION PRIVATE ----- LIMITED dalam PT TH INDO PLANTATIONS; -----
- d. Gadai Saham milik PRIME TRACK LIMITED dalam PT TH -- INDO PLANTATIONS; -----

-----**Pasal 11**-----

-----**ASURANSI**-----

- 11.1. Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau -- Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan ----- Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib ----- diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya -----

kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya -----
bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, -----
pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh -----
BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang -----
dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa --
premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan -----
dengan penutupan asuransi tersebut wajib -----
ditanggung oleh DEBITOR dan dalam polis, BCA -----
ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk -----
menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi -
itu (Klausula Bank). -----

- 11.2. Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan --
dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini -
DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA -----
berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk -----
mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang ---
asuransi tersebut atas biaya DEBITOR. -----
- 11.3. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai -----
akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan ---
diperhitungkan dengan Utang. -----

-----Pasal 12-----

-----PERNYATAAN-----

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai
kebenaran hal-hal sebagai berikut :-----

- a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk --
menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana -----
mestinya dan dengan ini berjanji untuk -----
memperpanjang atau memperbarui ijin-ijin tersebut
bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal ---
yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang -----

berlaku. -----

- b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana -- atau sengketa yang sedang berlangsung yang ----- mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap -- DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga ----- mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha ----- DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR ----- untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ----- Perjanjian Kredit. -----
- c. Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu ---- keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian atau suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau ----- dengan adanya pemberitahuan atau kedua-duanya akan - merupakan suatu Kejadian Kelalaian. -----
- d. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah ----- diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan - tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang --- tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila ----- diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada --- BCA dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam ----- pemberian Fasilitas Kredit. -----
- e. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit --- dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang ----- berhubungan dengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, -- peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, ----- petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan ----- Pengadilan yang berlaku maupun anggaran dasar ----- DEBITOR ataupun mengakibatkan atau akan -----

- mengakibatkan cidera janji terhadap suatu ----- perjanjian lain yang telah dibuat oleh DEBITOR. ----
- f. DEBITOR telah mengambil semua langkah atau tindakan yang diperlukan menurut anggaran dasar DEBITOR dan peraturan yang berlaku untuk sahnya penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit berikut dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian ----- Kredit. -----
- g. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, ----- anggaran dasar DEBITOR berikut segenap perubahannya adalah termuat dalam : -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT TH GAMBUT PLANTATIONS** tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor -- 18, yang dibuat oleh **YULIANISTRI**, Sarjana Hukum, --- Notaris di Kota Batam, perubahan mana telah ----- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 13-11-2008 (tiga belas Nopember dua ribu delapan) nomor -- AHU-85655.AH.01.02.Tahun 2008; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 24-06-2013 (dua puluh empat - Juni dua ribu tiga belas) nomor 10, yang dibuat ----- dihadapan Notaris **YULIANISTRI**, Sarjana Hukum, ----- tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -- **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 04-11-2013 (empat

Nopember dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10- -
46141; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar
Rapat PT TH INDO PLANTATIONS tertanggal 12-02-2014
(dua belas Februari dua ribu empat belas) nomor 04,
yang dibuat dihadapan **MOCHAMAD NOVA FAISAL**, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Jakarta Selatan, perubahan mana telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --
PT TH INDO PLANTATIONS tertanggal 17-03-2014 (tujuh
belas Maret dua ribu empat belas) nomor AHU- -----
AH.01.10-11341; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan -----
Terbatas PT TH INDO PLANTATIONS tertanggal 03-07- --
2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) nomor 19, yang
dibuat dihadapan **MARDIAH RASYID**, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam, -----
perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TH INDO --
PLANTATIONS tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950478; -----

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Perseroan Terbatas PT TH INDO PLANTATIONS ----
tertanggal 09-02-2017 (sembilan Februari dua ribu --
tujuh belas) nomor 88, yang dibuat oleh Notaris ----
MARDIAH RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan **PT TH PLANTATIONS** tertanggal 09-02- -
2017 (sembilan Februari dua ribu tujuh belas) nomor
AHU-AH.01.03-0058452; -----
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Perseroan Terbatas **PT TH PLANTATIONS** ----
tertanggal 22-02-2018 (dua puluh dua Februari dua --
ribu delapan belas) nomor 134, yang dibuat oleh ----
Notaris **MARDIAH RASYID**, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan **PT TH PLANTATIONS** tertanggal 01-03- -
2018 (satu Maret dua ribu delapan belas) nomor AHU-
AH.01.03-0088603; -----
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Perseroan Terbatas **PT TH PLANTATIONS** ----
tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua
puluhan) nomor 53, yang dibuat oleh Notaris **MARDIAH --**
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --
PT TH PLANTATIONS tertanggal 10-08-2020 -----
(sepuluh Agustus dua ribu dua puluh) nomor AHU- -----

AH.01.03-0338440; -----
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Perseroan Terbatas **PT TH INDO PLANTATIONS** -----
tertanggal 15-10-2020 (lima belas Oktober dua ribu
dua puluh) nomor 26, yang dibuat oleh Notaris -----
MARDIAH RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-10-
2020 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor -
AHU-0070908.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 15-10-
2020 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor -
AHU-AH.01.03-0398534; -----
- Akta Perjanjian Penggabungan (Merger) tertanggal
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluhan) nomor 75, yang dibuat dihadapan Notaris -----
MARDIAH RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, tersebut, perubahan mana telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan --
Perseroan **PT TH INDO PLANTATIONS** tertanggal 31-12-
2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) -
nomor AHU-AH.01.10.0012720 dan dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --

PT TH INDO PLANTATIONS tertanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0426101; ----- selain akta (-akta) yang tersebut di atas, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak/belum diserahkan oleh DEBITOR kepada BCA. -----

h. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para pemegang saham DEBITOR adalah : -----

1. INDOPALM PLANTATION PRIVATE LIMITED, sebanyak 307.707.660 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp307.707.660.000,- (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah); -----

2. PRIME TRACK LIMITED, sebanyak 92.340 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp92.340.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah); -----

3. PT PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI sebanyak 16.200.000 - (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp16.200.000.000,- (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah); -----

dengan total keseluruhan saham sebanyak 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp324.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah). -----

- selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang -----

merupakan pemegang saham DEBITOR.

- i. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan DJUAMAN;

Direktur : Tuan SISWANTA CAPAH;

Direktur : Tuan PHILIP LIU CHERN KHANG;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan HENDRI SAKSTI

Komisaris : Tuan JONI WIBOWO;

Komisaris : Tuan CHEN JIANWEN;

selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR.

-----Pasal 13-----

-----HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN DEBITOR-----

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk:

- a. menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit;
- b. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
- c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;

- d. memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila -- DEBITOR melakukan hal-hal berikut di bawah ini: ----
- mengubah susunan Direksi dan/atau Dewan ----- Komisaris DEBITOR; dan/atau -----
 - mengubah anggaran dasar DEBITOR mengenai ----- peningkatan modal, maksud dan tujuan perseroan -- dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku ----- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tempat ----- kedudukan, dan/atau perubahan anggaran dasar ---- lainnya yang disyaratkan oleh regulator atau ---- pemerintah; -----
 - mengubah pemegang saham DEBITOR yang tidak ----- menyebabkan kepemilikan Keluarga Martua Sitorus - pada DEBITOR, baik secara langsung maupun tidak - langsung, menjadi kurang dari 51% (lima puluh --- satu persen); ----- selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah - dilakukannya perubahan yang terkait; -----
- e. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan --- dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian --- Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; -----
- f. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA - yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit - dan Agunan; -----
- g. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, ----- antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah -- atau akan dimiliki oleh DEBITOR; -----
- h. membentuk dan memelihara sistem pembukuan, -----

administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha DEBITOR;

- i. mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh DEBITOR;
- j. menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA :
 - (i) laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;
 - (ii) laporan keuangan triwulanan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan;
 - (iii) laporan penilaian atas Agunan yang dibuat oleh perusahaan penilai independen (*independent appraiser*) yang disetujui oleh BCA yang wajib diserahkan setiap 2 (dua) tahun sekali selama kolektibilitas pinjaman DEBITOR dikategorikan lancar atau setiap saat jika diminta oleh BCA dalam hal

- kolektibilitas pinjaman DEBITOR dikategorikan kurang lancar, diragukan, atau macet; -----
- (iv) laporan aktivitas usaha bulanan yang mencakup rincian pendapatan, produksi, piutang usaha, persediaan, dan areal statement yang wajib --- disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat ----- puluh lima) hari setelah akhir periode tiap - tiap laporan; -----
- (v) laporan pengawas proyek dari konsultan ----- independen atas proyek penanaman kembali --- (replanting) yang dibiayai dengan fasilitas -- Kredit Investasi 2 dengan ketentuan sebagai -- berikut: -----
- laporan pengawas proyek tersebut wajib ---- diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode tiap- --- tiap laporan yang diserahkan bersamaan ----- dengan laporan keuangan triwulan; -----
 - laporan pengawas proyek tersebut wajib ---- diserahkan hingga seluruh proyek ----- penanaman kembali (replanting) yang ----- dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi 2 selesai, yaitu hingga seluruh tanaman --- telah dikategorikan sebagai Tanaman ----- Menghasilkan; -----
- k. memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba ----- usaha yang diterima DEBITOR untuk membayar ----- kewajiban DEBITOR yang jatuh waktu kepada BCA; -----
- l. memusatkan aktivitas keuangan DEBITOR di BCA; -----
- m. memastikan Bapak Martua Sitorus dan keluarganya -----

tetap menjadi ultimate beneficial owner atas -----
DEBITOR, baik secara langsung maupun tidak -----
langsung, dengan minimal kepemilikan sebesar 51% ---
(lima puluh satu persen) serta memiliki majority ---
voting dan *management controlling* atas perusahaan --
DEBITOR; -----

- | n. menjaga, mempertahankan, dan memelihara kondisi -----
keuangan (*financial covenant*) DEBITOR dari waktu ke
waktu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang -----
telah diaudit sebagai berikut: -----
- | (i) *Debt Equity Ratio* maksimum 3 (tiga) kali; -----
 - | (ii) *Debt Service Coverage Ratio* minimum 1,1 (satu
koma satu) kali pada tahun 2021 (dua ribu dua
puluhan satu) dan minimum 1,25 (satu koma dua --
lima kali) sejak tahun 2022 (dua ribu dua --
puluhan dua) dan seterusnya; -----
 - | (iii) Total *Equity* positif; -----
 - | (iv) Nilai baki debet (*outstanding*) Utang Bank -----
Jangka Pendek lebih kecil dari nilai Net -----
Operating Working Capital (NWC); -----
dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - *Debt Equity Ratio* = (*Interest Bearing Debt* - -----
Cash & Bank) / (*Total Equity* + *Subordinated Loan*); -----
 - *Account Receivable to Affiliated/Shareholder*; --
 - *Debt Service Coverage Ratio* = *EBITDA* / (*Interest* +
Installment); -----
 - *NWC* = (*Persediaan* + *Piutang* + *Uang Muka* -----
Pembelian + *Kas & Setara Kas*) - (*Utang Dagang* +
Sales Advance Non Afiliasi + *Deposit From* -----
Customer Non Afiliasi); -----

- untuk selanjutnya kewajiban pemeliharaan kondisi --- keuangan (*financial covenant*) tersebut disebut ----- sebagai "Ketentuan Financial Covenant"; -----
- o. dalam hal DEBITOR gagal untuk memenuhi Ketentuan --- Financial Covenant berdasarkan Perjanjian Kredit, -- DEBITOR wajib meminta pemegang saham DEBITOR untuk - melakukan perbaikan kondisi keuangan DEBITOR, ----- termasuk melakukan tambahan *self financing* atau *top up* sehingga DEBITOR dapat memenuhi Ketentuan ----- Financial Covenant berdasarkan Perjanjian Kredit, -- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ----- dikeluarkannya laporan keuangan yang dijadikan ----- acuan perhitungan Ketentuan Financial Covenant; -----
 - p. mensubordinasikan sebagian atau seluruh utang ----- pemegang saham agar Ketentuan Financial Covenant --- berdasarkan Perjanjian Kredit terpenuhi; -----
 - q. memenuhi pencapaian rata-rata yield kebun sawit ---- DEBITOR sebagai berikut: -----
 - tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) : 15 (lima - belas) Yield/Ha (ton); -----
 - tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai ----- dengan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) : -- 16 (enam belas) Yield/Ha (ton); -----
 - tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan ----- seterusnya : 17 (tujuh belas) Yield/Ha (ton); ---
 - r. memberikan penawaran terlebih dahulu kepada BCA ----- mengenai kesediaan BCA (*first right of refusal*) ----- untuk menjadi underwriter dan menjalankan fungsi -- fungsi lainnya (diantaranya *financial advisor*) ----- apabila DEBITOR membutuhkan pembiayaan atau akan ---

melaksanakan corporate action seperti penawaran umum (*initial public offering*), penerbitan obligasi, dan lainnya;

s. menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada BCA:

- surat lunas atas Fasilitas Sindikasi Yang Ada; dan
- dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan dan surat pelepasan agunan/surat roya atas agunan Fasilitas Sindikasi Yang Ada;

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi 1;

t. menandatangani Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA, atas Agunan sebagai berikut :

- sebagaimana tercantum dalam pasal 10.a (poin 1 sampai dengan 41);
- sebagaimana tercantum dalam pasal 10.b, dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); dan
- sebagaimana tercantum dalam pasal 10.c dan 10.d selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan bahwa nilai penjaminan/hak tanggungan atas Agunan yang diuraikan dalam pasal 10 minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total nilai *risk exposure*.

u. menjaga nilai pasar atas Agunan berdasarkan laporan yang dibuat oleh perusahaan penilai independen

- (*independent appraiser*) yang disetujui oleh BCA ----- minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima ----- persen) dari total nilai *risk eksposure*. -----
- v. Memenuhi seluruh ketentuan dalam *escrow account* ----- *agreement* yang akan diatur lebih lanjut kemudian ---

----- **Pasal 14** -----

----- **HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DEBITOR** -----

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas--- Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit--- belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk----- melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa----- persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :-----

- a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak ----- lain termasuk menerbitkan obligasi, kecuali dalam -- hal pinjaman tersebut dalam rangka transaksi ----- kegiatan usaha sehari-hari dan/atau pinjaman ----- leasing dengan jumlah maksimal Rp50.000.000.000,- -- (lima puluh miliar) sepanjang umur kredit; -----
- b. mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam - bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain; -----
- c. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas --- kepada perusahaan afiliasinya dan pemegang saham, -- kecuali dalam rangka transaksi kegiatan usaha ----- sehari-hari; -----
- d. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu -- pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan ----- perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda --- atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; -----
- e. mengajukan permohonan pailit atau permohonan -----

- penundaan pembayaran kepada instansi yang -----
berwenang (Pengadilan); -----
- f. melakukan investasi diluar core business DEBITOR; --
 - g. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau --
harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, ---
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - h. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan -
atau pembubaran; -----
 - i. mengubah status kelembagaan dan/atau anggaran dasar
DEBITOR kecuali perubahan anggaran dasar mengenai --
peningkatan modal, maksud dan tujuan perseroan -----
dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan -
Usaha Indonesia (KBLI), tempat kedudukan, dan/atau -
perubahan anggaran dasar lainnya yang disyaratkan --
oleh regulator atau pemerintah; -----
 - j. mengubah pemegang saham mayoritas DEBITOR yang -----
menyebabkan kepemilikan Keluarga Martua Sitorus -----
pada DEBITOR, baik secara langsung maupun tidak -----
langsung, menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu -
persen); -----
 - k. menyewakan harta kekayaan/aset DEBITOR kepada pihak
lain apabila tindakan penyewaan tersebut mengganggu
operasional DEBITOR dan/atau harta kekayaan/aset ---
yang disewakan merupakan aset produktif; -----
- l. melakukan pembagian dividen atau laba usaha dalam --
bentuk apapun. -----

-----Pasal 15-----

-----KEJADIAN KELALAIAN-----

- 15.1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa -----
tersebut dibawah ini merupakan Kejadian -----

Kelalaian : -----

- a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa DEBITOR telah melalaikan kewajibannya; -----
- b. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit serta perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari; -----
- c. pemberi Agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan; -----
- d. pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan yang sama dengan agunan DEBITOR telah dinyatakan lalai oleh BCA; -----
- e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya; -----
- f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan DEBITOR dalam melakukan pembayaran Utang; -----
- g. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran -----

utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta ----- kekayaan DEBITOR dan/atau pemberi Agunan; ---

h. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan -- DEBITOR dan/atau pemberi Agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang - secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dalam ----- memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan; -----

i. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya --- atau disita pihak lain baik sebagian atau --- seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir -- hak penguasaannya; -----

j. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan ---- yang diserahkan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, ----- termasuk tetapi tidak terbatas pada ----- Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 12 ----- Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar; -----

k. DEBITOR terlibat dalam perkara di Pengadilan - yang menurut penilaian BCA dapat ----- mengakibatkan DEBITOR wajib membayar ganti --- rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara - material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk melakukan pembayaran Utang; -----

l. DEBITOR melakukan tindakan yang melanggar ----- suatu ketentuan atau peraturan hukum yang -----

berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha -- DEBITOR dicabut dan/atau secara langsung ----- maupun tidak langsung dapat mempengaruhi ----- kemampuan DEBITOR untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit; -----

- m. dimasukkannya suatu permohonan dari pihak ----- lain terhadap DEBITOR untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk --- menguasai harta kekayaan DEBITOR dan hal ----- tersebut tidak dapat diselesaikan oleh ----- DEBITOR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ----- sejak tanggal diajukannya permohonan atau ----- penunjukkan tersebut; -----
- n. DEBITOR dibubarkan atau dilikuidasi; -----
- o. DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya ----- berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau --- perjanjian dengan nama apapun juga yang ----- ditandatangani oleh DEBITOR dengan BCA dan --- atau dengan pihak lainnya. -----

- 15.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam -
Pasal 15.1 Perjanjian Kredit, para pihak ----- menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab ----- Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang ----- mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan -- pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri - dan BCA berhak menyatakan Utang menjadi jatuh --- waktu dengan seketika dan wajib dibayar ----- sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa --- memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang ----- sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian -

Kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban -----
DEBITOR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap
wajib dipenuhi. -----

- 15.3. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan ---
suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ---
dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR ---
lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu
saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup ---
untuk kelalaian DEBITOR sehingga tidak -----
diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau ---
surat lain yang serupa dengan itu serta surat ---
peringatan dari juru sita. -----
- 15.4. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 15.2 Perjanjian Kredit maka
BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku -
kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang -----
dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap -----
DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk -----
tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak --
BCA terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan. -

----- **Pasal 16** -----

----- **PENGGUNAAN PEMBAYARAN** -----

- 16.1. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari -----
pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya
hak-hak BCA atas Agunan yang diberikan oleh -----
DEBITOR dan/atau pemberi Agunan berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan, atau dokumen -
lainnya dan/atau karena pelaksanaan kompensasi --
akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai --
berikut : -----

- Pertama : untuk membayar semua biaya yang --
dikeluarkan atau dibayar oleh ----
BCA: -----
- dalam melaksanakan tugas-tugas-
BCA sehubungan dengan-----
Perjanjian Kredit yang belum---
dibayar oleh DEBITOR;-----
- dalam mengamankan, mengambil---
alih, memperbaiki, memulihkan,-
menyimpan, mengangkut ke tempat
penjualan dan/atau menjual----
Agunan atau sebagian-----
daripadanya termasuk ongkos----
ongkos pengadilan, biaya-----
penasehat hukum atau pengacara-
serta biaya lelang.-----
- Kedua : untuk pembayaran lunas dari----
seluruh denda yang timbul-----
tetapi belum dibayar DEBITOR---
kepada BCA sehubungan dengan--
Perjanjian Kredit;-----
- Ketiga : untuk pembayaran lunas dari----
seluruh bunga yang timbul-----
dan/atau provisi yang belum---
dibayar DEBITOR kepada BCA----
sehubungan dengan Perjanjian---
Kredit;-----
- Keempat : untuk pembayaran lunas dari----
jumlah Utang pokok yang wajib--
dibayar oleh DEBITOR kepada BCA

sehubungan dengan Perjanjian---
Kredit.-----

16.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi -----
beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih --
terdapat kelebihan uang maka BCA akan -----
menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada -----
DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan ---
uang tersebut, tanpa kewajiban BCA untuk -----
membayar bunga atas kelebihan uang tersebut. -----

-----Pasal 17-----

-----P A J A K-----

17.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar -
oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian --
Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau
pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban ----
berupa apa pun dan berapapun. -----

17.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau -
peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan ----
pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang ----
yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian ----
Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah -
tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian ----
rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau -
pengurangan tersebut BCA akan menerima dari ----
DEBITOR suatu jumlah uang yang sama besarnya ----
seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan ---
atau pengurangan tersebut. -----

-----Pasal 18-----

-----PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT-----

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan-

dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan---
diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri---
yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau---
surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang---
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.-----

-----**Pasal 19**-----

-----**LAIN-LAIN**-----

- 19.1. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu ---
dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan -----
dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak ---
dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan -----
Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit --
kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor -----
lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR. --
- Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang ---
untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada -
BCA untuk memberikan semua data dan/atau -----
keterangan yang diperlukan kepada lembaga -----
keuangan, bank atau kreditor lainnya. -----
- 19.2. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu ---
dari DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau -----
mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat -
dalam rekening-rekening DEBITOR pada BCA dan ---
menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau --
dikompensasikan dengan Utang dalam hal terjadi --
Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam -----
Pasal 15.1 Perjanjian Kredit. -----
- 19.3. DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan BCA -----
untuk : -----

- a. menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 -----
Perjanjian Kredit; dan/atau -----
- b. mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-
biaya yang diperlukan oleh BCA dalam -----
melanjutkan atau memelihara pemberian -----
Fasilitas Kredit kepada DEBITOR; dan/atau -----
- c. menunda tanggal penarikan dan/atau -----
penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan -----
oleh DEBITOR; dan/atau -----
- d. menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan/atau -
- e. menghentikan pemberian Fasilitas Kredit. -----
dalam hal terjadi : -----
- peningkatan biaya-biaya yang diperlukan oleh -
BCA dalam mempertahankan pemberian Fasilitas -
Kredit kepada DEBITOR sebagai akibat dari -----
pemenuhan peraturan/ketentuan dari Bank -----
Indonesia atau badan pemerintah lainnya, -----
sehingga tingkat suku bunga yang berlaku bagi
DEBITOR tidak dapat menutup biaya-biaya yang -
harus dikeluarkan oleh BCA; dan/atau -----
 - terjadi perubahan dalam bidang moneter, -----
keuangan, ekonomi atau politik yang -----
mempengaruhi likuiditas BCA, atau tingkat -----
kolektibilitas DEBITOR, baik pada BCA -----
maupun pada bank (-bank) lain menurun -----
menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau -----
Macet. -----

Dalam hal BCA telah melaksanakan hak BCA -----
tersebut, BCA akan memberitahukan secara -----

tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat --- pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan -- dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian -- Kredit. -----

19.4. BCA berhak (menyimpang dari ketentuan Pasal 7 --- Perjanjian Kredit) menyatakan Utang menjadi ----- jatuh waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib --- membayar kembali Utang kepada BCA dalam hal : ---

- a. terdapat peraturan perundang-undangan atau --- perubahannya atau diberlakukannya suatu ----- peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya ----- bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau ----- melaksanakan kewajibannya sebagaimana ----- ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau -----
- b. adanya situasi politik, ekonomi dan sosial --- yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran - pembayaran Utang oleh DEBITOR. -----

19.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang ----- terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan ----- tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap ----- bertentangan dengan ketentuan atau peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan- - ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para ----- pihak. -----

19.6. Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan --- para pengganti hak dari masing-masing pihak, ----- dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat ----- memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak -----

dan/atau kewajiban DEBITOR berdasarkan -----
Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian
lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, -----
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari -
BCA. -----

| 19.7. Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk -----
menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang -----
atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian -----
Kredit tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan -
hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa -----
tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau --
sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak -
istimewa menurut Perjanjian Kredit tidak akan ---
menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak, ---
kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut. -

| 19.8. Dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan ---
dan penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit, BCA
berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai -----
berikut: -----

- a. menempatkan petugas BCA pada perusahaan -----
DEBITOR; -----
- b. menugasi suatu konsultan atau pihak lain -----
untuk melakukan pengawasan, memberikan -----
nasehat dan atau pengelolaan perusahaan -----
DEBITOR. -----

| 19.9. Dalam hal DEBITOR lalai berdasarkan perjanjian --
kredit lain atau perjanjian lain dengan nama -----
apapun yang dibuat oleh BCA dan DEBITOR -----
("Perjanjian Lain") atau terdapat permasalahan --
hukum terkait pada agunan/jaminan yang -----

disediakan untuk menjamin kewajiban pembayaran ---
DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain, maka BCA ---
berhak untuk menahan dokumen kepemilikan Agunan -
sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban -----
pembayaran DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain. -

- 19.10. DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam -----
menyampaikan data-data DEBITOR termasuk data- ---
data terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang
diperoleh DEBITOR dari BCA terbatas pada -----
pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang ---
telah ditentukan oleh peraturan/ketentuan -----
yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atau Bank Indonesia atau badan pemerintah -----
lainnya, karenanya diluar hal-hal sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat ini, BCA tidak diperkenankan
untuk memberikan data atau informasi dalam -----
bentuk apapun dan kepada siapapun tanpa -----
persetujuan tertulis dari DEBITOR. -----

-----**Pasal 20**-----

-----**K U A S A**-----

- 20.1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang ----
sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR ----
memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untuk dari
waktu ke waktu melaksanakan pendebetan atas -----
rekening DEBITOR. -----
- 20.2. Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran ----
kembali Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini ---
untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada -
BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan -----

dan/atau dengan cara lain mendebet dana yang ----
terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada BCA.

20.3. Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR -----
berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian --
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ---
dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak -
dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan
cara apa pun juga termasuk karena peristiwa apa -
pun, dan para pihak menyatakan tidak berlaku ----
Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang --
Hukum Perdata selama Utang berdasarkan -----
Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya. -----

----- Pasal 21 -----

----- YURISDIKSI -----

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta----
pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman
hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera--
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di DKI Jakarta, tanpa-
mengurangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan-
pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia----
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang--
diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab---
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para-----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami--
isi akta ini.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ---
melalui identitas yang diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris.-----

- Perjanjian Kredit ini berlaku efektif sejak asli-----
Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang telah-----
ditandatangani oleh seluruh Komisaris DEBITOR diterima-
oleh BCA-----

-----DEMIKIAN AKTAINI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta -----
ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal-----
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri---
oleh :-----

1. Nyonya **ANNIKE TUARISSA**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 01-08-1991 (satu Agustus seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Depok, Bojongsari Baru, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Bojongsari
Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi ---
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3276114108910001; -----

2. Nona **CHYNTIA MARIS**, lahir di Bogor, pada tanggal ---
06-08-1997 (enam Agustus seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Depok, Jalan Cilayu, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cisalak ---
Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi ---
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3276024608970006; -----

- keduanya adalah pegawai saya, Notaris, yang dikenal
sebagai saksi-saksi-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --
para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para--
penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada---

lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka----- seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para---- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris-----

- Dilangsungkan dengan 9 (sembilan) perubahan, yaitu - karena 7 (tujuh) coretan dengan penggantian, 1 (satu) tambahan dan 1 (satu) coretan-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Jakarta Pusat



KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.